



P U T U S A N

No. 1873 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BISTON MANURUNG, S.E.;**
Tempat lahir : Sumatera Utara;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 20 Januari 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Ranca RT.04 RW.01, Kelurahan
Lebak Gede, Kecamatan Pulo Merak, Kota
Cilegon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Februari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 1873 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2534/2014/S.980.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 September 2014;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2535/2014/ S.980.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2014;

12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1287/2015/S.980.Tah.Sus/PP/ 2014/MA, tanggal 6 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2014;

13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1288/2015/S.980.Tah.Sus/PP/ 2014/MA, tanggal 6 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **BISTON MANURUNG** bersama-sama saksi **SUHERMAN**, B.Sc.F. (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan **SARKATAN** (almarhum berdasarkan surat Keterangan Kematian No. 474-2/07/DS-2005/VII/2013), pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sampai tanggal 31 Agustus 2012 atau setidaknya antara waktu bulan April sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Petak 2 Wilayah Perum Perhutani KBPH Serang KPH Banten di Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang atau setidaknya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten No. LHPKKN-565/PW30/05/2013 tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp1.244.989.800,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 21 huruf b Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi seluruh kepentingan masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan hutan adalah meliputi bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta optimal berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.18/ Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pinjam pakai Kawasan Hutan Menyatakan:
 - Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut;
 - Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
 - Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara, dan panas bumi termasuk sarana dan prasarannya;
 - Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan pertimbangan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), yang mengatakan yang

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 1873 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 dibentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Subur Makmur Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang berdasarkan Akta Notaris Berliana Utami, S.H. No. 11. Dalam akta tersebut antara lain dinyatakan bahwa lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung mulai 7 April 2008. Susunan Badan Pengurus untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut:

- Ketua : Sarkatan;
- Wakil Ketua : Sarnudin;
- Sekretaris : Surniyati;
- Bendahara : Holani;

- Pada tanggal 20 April 2010, saksi SUHERMAN, B.Sc.F. diangkat menjadi Asper/ Kepala Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten berdasarkan Surat keputusan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten No. 141/KPTS/III/2010. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perhutani No. 060/KTTS/DIR/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Job Description atau uraian tugas, jabatan dan wewenang, tugas pokok dan fungsi, termasuk uraian tugas, jabatan dan wewenang, tugas pokok dan fungsi Asisten Perum Perhutani (ASPER PERHUTANI). Wewenang ASPER PERHUTANI meliputi:

- 1 Menjalankan tugas sebagai pembantu bendahara materiil;
- 2 Mengusulkan kerjasama usaha dan pola bagi hasil;
- 3 Mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya;
- 4 Mengevaluasi dan mengatur serta melakukan pembinaan SDM di lingkungan unit kerjanya;

Tugas pokok ASPER PERHUTANI meliputi antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyusun konsep rencana strategis operasional jangka panjang (RKL), dan Rencana Operasional (RO) BKPH;
 - 2 Memimpin, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan teknis operasional bidang Sumber Daya Hutan dan keuangan berdasarkan Surat Perintah Kerja/ Surat perintah Kerja Lainnya dan RO;
 - 3 Melaksanakan pengamanan Hutan secara persuasif, preventif dan represif di wilayah kerjanya;
 - 4 Menggali potensi Sumber Daya Hutan dan Sumber Daya lainnya dalam rangka pengembangan Usaha untuk meningkatkan pendapatan;
 - 5 Melaporkan terjadinya perubahan Potensi Sumber Daya Hutan;
 - 6 Melaksanakan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) di wilayahnya;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 dibuat perjanjian kerjasama No. 05/PKS/Btn/III/2010 antara LMHD Subur Makmur Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang dengan Perum Perhutani KPH Banten tentang penggunaan Jalan dan Perataan Jalan dan perataan tanah di dalam kawasan Hutan. Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut ditandatangani oleh Sdr. SARKATAN (alm.) selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Subur Makmur dengan Ir. DICKY YUANA RADY selaku Administratur/Kepala KPH Banten. Isi Perjanjian antara lain:
 - 1 Pasal 3 disebutkan, bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku satu tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tahun 2011;
 - 2 Pasal 4 (1) menyebutkan tentang objek kerjasama yaitu penggunaan jalan dan perataan tanah di dalam kawasan hutan terletak pada petak I yang akan dilalui mobil-mobil pengangkut tambang galian C di wilayah kelola KPH Banten BKPH Serang RPH Cilegon seluas 554 meter dengan rincian perataan jalan seluas 250 m² dan penggunaan jalan sepanjang 300 meter dan lebar 4 meter;
 - Pada tanggal 16 Februari 2011 saksi DICKY YUANA RADI, selaku Administratur KPH Banten telah mendisposisikan untuk menghentikan kegiatan pembuatan dan perataan jalan karena dilaksanakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi, dan pada tanggal 21 Februari 2011 ditandatangani Surat pemutusan hubungan

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1873 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama oleh saksi DICKY YUANA RADI yang ditujukan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) selaku Ketua LMDH Subur Makmur dengan Surat No. 110/Kam/Btn/III/2011;

- Bahwa ketika telah dilakukan pemutusan kontrak saudara SARKATAN (alm.) dengan menggunakan Surat Perjanjian kerjasama No. 05/PKS/Btn/III/2010 yang telah dihentikan/habis masa berlakunya itu, melakukan perjanjian Royalty dengan Terdakwa BISTON MANURUNG selaku pihak II untuk menggarap gunung batu milik Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai pihak I, dengan isi perjanjian sebagai berikut:
 - a Pihak I merencanakan membuat jalan di atas tanah kehutanan panjang 300 M lebar 12 M dalam hal ini pihak I (LMDH) memberikan Kuasa kepada pihak II (BISTON MANURUNG) untuk membuat jalan tersebut;
 - b Dalam pembuatan jalan tersebut pihak II akan menambang batu yang terkandung dalam gunung tersebut yang nilai batu tersebut akan disetor pihak II kepada pihak I;
 - c Nilai batu yang ditambang pihak II akan dibayarkan kepada pihak I sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per meter kubik Pihak I menjamin fasilitas jalan keluar masuk kendaraan pihak II untuk pengangkutan batu yang ditambang tersebut. Untuk itu walaupun ada jalan yang harus disewa untuk jalan keluar masuk berarti menjadi biaya pihak I;
 - d Pihak pertama bertanggung jawab terhadap Retribusi Desa maupun Negara/Pemerintah;
 - e Pihak I berkewajiban membantu menentukan batas dengan pihak yang lain, serta mengarahkan pihak II agar tidak ada kesalahan pembongkaran batu tersebut;
 - f Pihak II akan membayarkan Royalti batu ke Pihak I paling lambat dua minggu setelah diopname rekapitulasi dilakukan sekali dalam waktu dua Minggu (dapat disesuaikan menurut kebutuhan);
 - g Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini, dapat diambil keputusan secara Musyawarah bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melakukan kegiatannya Terdakwa BISTON MANURUNG menggunakan alat-lat berat (becho) dan dump truk sebagai sarana mobilisasinya. Terdakwa selama menggarap batu gunung telah mengambil 21.222,93 m³ batu belah dan tanah;

- Bahwa selama mengambil batu belah dan tanah tersebut Terdakwa BISTON MANURUNG telah mengeluarkan royalty kepada saudara SARKATAN (alm.) dengan menyeter sejumlah uang dengan beberapa tahap sebagai berikut:

- 1 Dibayarkan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) pada tanggal 12-6-2012 untuk royalty 5.065 m³ batu belah dan 46 rit tanah sebesar Rp40.287.000,00;
- 2 Dibayarkan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) pada tanggal 7-7-2012 untuk royalty 4.230 m³ batu belah dan 46 rit tanah sebesar Rp31.957.000,00;
- 3 Dibayarkan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) pada tanggal 13-8-2012 untuk royalty 8.220 m³ batu belah sebesar Rp55.265.715,00;
- 4 Dibayarkan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) pada tanggal 6-9-2012 untuk royalty 3.707 m³ batu belah sebesar Rp27.215.520,00;

- Bahwa dari keseluruhan royalty yang telah dibayarkan tersebut telah dipergunakan oleh Sdr. SARKATAN (alm.) sebesar Rp145.824.735,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	N A M A	NOMINAL	KETERANGAN
01	SUHERMAN	Rp40.000.000,00	kuitansi
02	SUHERMAN	Rp3.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
02	TEDI KUSTIAWAN	Rp5.000.000,00	kuitansi
03	B U D I	Rp2.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
04	KODIR	Rp1.500.000,00	Tdk pakai kuitansi
05	PENYIRAMAN JALAN	Rp750.000,00	Tdk pakai kuitansi
06	TUKANG 7 ORANG	Rp40.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
07	SATPAM	Rp10.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
08	BIAYA KUPAS	Rp28.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
09	SEWA JALAN	Rp14.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
10	ANAK YATIM PIATU	Rp5.00.000,00	Tdk pakai kuitansi
11	BIAYA OPRASIONAL	Rp1.425.265,00	Tdk pakai kuitansi

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 1873 K/PID.SUS/2014



	JUMLAH	Rp145.824.735,00
--	--------	------------------

Kepada saksi SUHERMAN dibayarkan sejumlah uang tersebut dengan cara melalui saudara SARKATAN (alm.) adapun melalui transfer bank sebesar Rp9.000.000,00 kepada saksi SUHERMAN melalui rekening Bank BRI unit Salira No. 080501020334536 a.n. SUHERMAN oleh saksi YUDHI SUPRIYADI atas perintah Terdakwa BISTON MANURUNG;

- Bahwa perbuatan saksi Biston Manurung dan saksi Sarkatan melakukan penambangan batu (galian C) di kawasan Hutan Negara yang dikelola Perum Perhutani KPH Banten bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) butir g Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan tanpa izin Menteri “ serta tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan serta Peraturan Menteri Kehutanan No. P-18/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman pinjam pakai Kawan Hutan, namun Terdakwa selaku Asisten Perhutani KBPH Serang pada KPH Banten memberi izin dan mendapatkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari hasil penambangan batu di kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani KPH Banten;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan di kawasan hutan negara tepatnya di Petak 2 Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang dengan menggunakan alat ukur yaitu GPS (Global Position System) jenis Triamble Juno SB buatan Taiwan, dan hasil pengukurannya yaitu sebagai berikut:
 - Lokasi galian terletak di Petak 2 luas baku 135,90 Ha klas hutan HLT RPH Cilegon BKPH Serang KPH Banten masuk wilayah administrasi Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang di koordinat berikut:
 - P1 galian : X = 106 02' 39,17", Y = 5 53' 31,83";
 - P2 galian : X = 106 02' 40,71", Y = 5 53' 29,93";
 - P3 galian : X = 106 02' 40,72", Y = 5 53' 29,00";
 - Pal 3 galian : X = 106 02' 39,01" Y = 5 53' 31,31";
 - Hasil pengukuran lokasi galian batu seluas 0,47 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pengukuran lokasi penambangan, dilakukan pengukuran VOLUME dengan menggunakan GPS, Theodolite, dan meteran pita dan diperoleh Volume sebesar 16.599.864 M³;
- Bahwa akibat penambangan hutan maka terjadi kerusakan hutan maka Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatakan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh sebab itu maka pemerintah melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 664/KPTS/DIR/2010, tanggal 1 Oktober 2010 mengatur tentang tarif kerugian kerusakan hutan yang disebabkan karena penambangan adalah sebesar Rp75.000,00 per M³;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara c.q. Perum Perhutani KPH Banten mengalami kerugian sebesar Rp1.244.989.800,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) atas kasus penggunaan kawasan hutan tanpa izin dalam kegiatan penggalian batu (tambang galian C) di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten BKPH Serang Tahun 2012 yang dibuat oleh Posma Simanjuntak, Endy Syahril, Alfiah Dri Astuti, Rusdi masing-masing auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten yang dalam kesimpulannya menyebutkan:

Jenis Kerusakan	Tegakan (Batang)/ Volume (M3)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
Hamparan	Tidak ada tegakan	6000	0
Dimensi	16.599.864	75.000	1.244.989.800
		Jumlah	1.244.989.800

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya perbuatan Terdakwa Suherman tersebut telah merugikan perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa BISTON MANURUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 1873 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa BISTON MANURUNG bersama-sama saksi SUHERMAN, B.Sc.F. (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan SARKATAN (almarhum berdasarkan surat Keterangan Kematian No. 474-2/07/DS-2005/VII/2013), pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sampai tanggal 31 Agustus 2012 atau setidaknya antara waktu bulan April sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Petak 2 Wilayah Perum Perhutani KBPH Serang KPH Banten di Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang atau setidaknya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Banten No. LHPKKN-565/PW30/05/2013 tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp1.244.989.800,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 21 huruf b Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi seluruh kepentingan masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pemanfaatan hutan adalah meliputi bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta optimal berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan lindung. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.18/ Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Menyatakan:

- Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut;
- Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
- Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara, dan panas bumi termasuk sarana dan prasarannya;

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan pertimbangan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), yang mengatakan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 dibentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Subur Makmur Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang berdasarkan Akta Notaris Berliana Utami, S.H. No. 11. Dalam akta tersebut antara lain dinyatakan bahwa lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung mulai 7 April 2008. Susunan Badan Pengurus untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut:

- Ketua : Sarkatan;
- Wakil Ketua : Sarnudin;
- Sekretaris : Surniyati;
- Bendahara : Holani;

- Pada tanggal 20 April 2010, saksi SUHERMAN, B.Sc.F. diangkat menjadi Asper/ Kepala Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten berdasarkan Surat keputusan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten No. 141/KPTS/III/2010.

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 1873 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perhutani No. 060/KTTS/DIR/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Job Description atau uraian tugas, jabatan dan wewenang, tugas pokok dan fungsi, termasuk uraian tugas, jabatan dan wewenang, tugas pokok dan fungsi Asisten Perum Perhutani (ASPER PERHUTANI). Wewenang ASPER PERHUTANI meliputi:

- 1 Menjalankan tugas sebagai pembantu bendahara materiil;
- 2 Mengusulkan kerjasama usaha dan pola bagi hasil;
- 3 Mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya;
- 4 Mengevaluasi dan mengatur serta melakukan pembinaan SDM di lingkungan unit kerjanya;

Tugas pokok ASPER PERHUTANI meliputi antara lain:

- 1 Menyusun konsep rencana strategis operasional jangka panjang (RKL), dan Rencana Operasional (RO) BKPH;
 - 2 Memimpin, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan teknis operasional bidang Sumber Daya Hutan dan keuangan berdasarkan Surat Perintah Kerja/Surat perintah Kerja Lainnya dan RO;
 - 3 Melaksanakan pengamanan Hutan secara persuasif, preventif dan represif di wilayah kerjanya;
 - 4 Menggali potensi Sumber Daya Hutan dan Sumber Daya lainnya dalam rangka pengembangan Usaha untuk meningkatkan pendapatan;
 - 5 Melaporkan terjadinya perubahan Potensi Sumber Daya Hutan;
 - 6 Melaksanakan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) di wilayahnya;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 dibuat perjanjian kerjasama No. 05/PKS/Btn/III/2010 antara LMHD Subur Makmur Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang dengan Perum Perhutani KPH Banten tentang penggunaan Jalan dan Perataan Jalan dan perataan tanah di dalam kawasan Hutan. Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut ditandatangani oleh Sdr. SARKATAN (alm.) selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Subur Makmur dengan Ir. DICKY YUANA RADY selaku Administratur/Kepala KPH Banten. Isi Perjanjian antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pasal 3 disebutkan, bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku satu tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tahun 2011;
- 2 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan tentang objek kerjasama yaitu penggunaan jalan dan perataan tanah di dalam kawasan hutan terletak pada petak I yang akan dilalui mobil-mobil pengangkut tambang galian C di wilayah kelola KPH Banten BKPH Serang RPH Cilegon seluas 554 meter dengan rincian perataan jalan seluas 250 m² dan penggunaan jalan sepanjang 300 meter dan lebar 4 meter;
- Pada tanggal 16 Februari 2011 saksi DICKY YUANA RADI, selaku Administratur KPH Banten telah mendisposisikan untuk menghentikan kegiatan pembuatan dan perataan jalan karena dilaksanakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi, dan pada tanggal 21 Februari 2011 ditandatangani Surat pemutusan hubungan kerjasama oleh saksi DICKY YUANA RADI yang ditujukan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) selaku Ketua LMDH Subur Makmur dengan Surat No. 110/Kam/Btn/III/2011;
- Bahwa ketika telah dilakukan pemutusan kontrak saudara SARKATAN (alm.) dengan menggunakan Surat Perjanjian kerjasama No. 05/PKS/Btn/III/2010 yang telah dihentikan/habis masa berlakunya itu, melakukan perjanjian Royalty dengan Terdakwa BISTON MANURUNG selaku pihak II untuk menggarap gunung batu milik Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai pihak I, dengan isi perjanjian sebagai berikut:
 - 1 Pihak I merencanakan membuat jalan di atas tanah kehutanan panjang 300 M lebar 12 M dalam hal ini pihak I (LMDH) memberikan Kuasa kepada pihak II (BISTON MANURUNG) untuk membuat jalan tersebut;
 - 2 Dalam pembuatan jalan tersebut pihak II akan menambang batu yang terkandung dalam gunung tersebut yang nilai batu tersebut akan disetor pihak II kepada pihak I;
 - 3 Nilai batu yang ditambang pihak II akan dibayarkan kepada pihak I sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per meter kubik Pihak I menjamin fasilitas jalan keluar masuk kendaraan pihak II untuk pengangkutan batu yang ditambang tersebut. Untuk itu walaupun ada jalan yang harus disewa untuk jalan keluar masuk berarti menjadi biaya pihak I;
 - 4 Pihak pertama bertanggung jawab terhadap Retribusi Desa maupun Negara/ Pemerintah;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 1873 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Pihak I berkewajiban membantu menentukan batas dengan pihak yang lain, serta mengarahkan pihak II agar tidak ada kesalahan pembongkaran batu tersebut;
- 6 Pihak II akan membayarkan Royalti batu ke Pihak I paling lambat dua minggu setelah diopname rekapitulasi dilakukan sekali dalam waktu dua Minggu (dapat disesuaikan menurut kebutuhan);
- 7 Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini, dapat diambil keputusan secara Musyawarah bersama;

Dalam melakukan kegiatannya Terdakwa BISTON MANURUNG menggunakan alat-lat berat (becho) dan dump truk sebagai sarana mobilisasinya. Terdakwa selama menggarap batu gunung telah mengambil 21.222,93 m³ batu belah dan tanah;

- Bahwa selama mengambil batu belah dan tanah tersebut Terdakwa BISTON MANURUNG telah mengeluarkan royalty kepada saudara SARKATAN (alm.) dengan menyeter sejumlah uang dengan beberapa tahap sebagai berikut :

- 1 Dibayarkan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) pada tanggal 12-6-2012 untuk royalty 5.065 m³ batu belah dan 46 rit tanah sebesar Rp40.287.000,00;
- 2 Dibayarkan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) pada tanggal 7-7-2012 untuk royalty 4.230 m³ batu belah dan 46 rit tanah sebesar Rp31.957.000,00;
- 3 Dibayarkan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) pada tanggal 13-8-2012 untuk royalty 8.220 m³ batu belah sebesar Rp55.265.715,00;
- 4 Dibayarkan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) pada tanggal 6-9-2012 untuk royalty 3.707 m³ batu belah sebesar Rp27.215.520,00;

- Bahwa dari keseluruhan royalty yang telah dibayarkan tersebut telah dipergunakan oleh Sdr. SARKATAN (alm.) sebesar Rp145.824.735,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	N A M A	NOMINAL	KETERANGAN
01	SUHERMAN	Rp40.000.000,00	kuitansi
02	SUHERMAN	Rp3.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
02	TEDI KUSTIAWAN	Rp5.000.000,00	kuitansi
03	B U D I	Rp2.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
04	KODIR	Rp1.500.000,00	Tdk pakai kuitansi
05	PENYIRAMAN JALAN	Rp750.000,00	Tdk pakai kuitansi
06			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07	TUKANG 7 ORANG	Rp40.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
08	SATPAM	Rp10.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
09	BIAYA KUPAS	Rp28.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
10	SEWA JALAN	Rp14.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
11	ANAK YATIM PIATU	Rp5.00.000,00	Tdk pakai kuitansi
	BIAYA OPRASIONAL	Rp1.425.265,00	Tdk pakai kuitansi
JUMLAH		Rp145.824.735,00	

Kepada saksi SUHERMAN dibayarkan sejumlah uang tersebut dengan cara melalui saudara SARKATAN (alm.) adapun melalui transfer bank sebesar Rp9.000.000,00 kepada saksi SUHERMAN melalui rekening Bank BRI unit Salira No. 080501020334536 a.n. SUHERMAN oleh saksi YUDHI SUPRIYADI atas perintah Terdakwa BISTON MANURUNG;

- Bahwa faktanya penambangan tersebut telah dilakukan pada wilayah petak 2 kawasan hutan Wilayah Perum Perhutani KBPH Serang KPH Banten di Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang bukan wilayah petak 1 yang telah dicabut izinnya terlebih dahulu oleh pihak Perum Perhutani sebelumnya. Akibat penambangan tersebut maka telah terjadi kerusakan dipermukaan hutan Perum Perhutani tersebut seluas 0,47 Ha berdasarkan pengukuran ahli SYAKIR ANSORI dan kemudian diukur kembali secara luas dimensi oleh ahli AGUS JAYADI, S.T., M.Si. sebesar 16.599,864 M³ berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. 01/BAP-Vol/Srg/IV/2013 tanggal 9 April 2013;
- Bahwa perbuatan saksi Biston Manurung dan saksi Sarkatan melakukan penambangan batu (galian C) di kawasan Hutan Negara yang dikelola Perum Perhutani KPH Banten bertentangan dengan pasal 50 ayat (3) butir g Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan tanpa izin Menteri “Serta tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan serta Peraturan Menteri Kehutanan No. P-18/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawan

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 1873 K/PID.SUS/2014



Hutan, namun Terdakwa selaku Asisten Perhutani KBPH Serang pada KPH Banten memberi izin dan mendapatkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari hasil penambangan batu di kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani KPH Banten;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan di kawasan hutan negara tepatnya di Petak 2 Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang dengan menggunakan alat ukur yaitu GPS (Global Position System) jenis Triamble Juno SB buatan Taiwan, dan hasil pengukurannya yaitu sebagai berikut:
 - Lokasi galian terletak di Petak 2 luas baku 135,90 Ha klas hutan HLT RPH Cilegon BKPH Serang KPH Banten masuk wilayah administrasi Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang di koordinat berikut:
 - P1 galian : $X = 106\ 02'\ 39,17''$, $Y = 5\ 53'\ 31,83''$;
 - P2 galian : $X = 106\ 02'\ 40,71''$, $Y = 5\ 53'\ 29,93''$;
 - P3 galian : $X = 106\ 02'\ 40,72''$, $Y = 5\ 53'\ 29,00''$;
 - Pal 3 galian : $X = 106\ 02'\ 39,01''$ $Y = 5\ 53'\ 31,31''$;
 - Hasil pengukuran lokasi galian batu seluas 0,47 Ha;
- Bahwa selain pengukuran lokasi penambangan, dilakukan pengukuran VOLUME dengan menggunakan GPS, Theodolite, dan meteran pita dan diperoleh Volume sebesar 16.599.864 M³;
- Bahwa akibat penambangan hutan maka terjadi kerusakan hutan maka Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatakan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh sebab itu maka pemerintah melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 664/KPTS/DIR/2010, tanggal 1 Oktober 2010 mengatur tentang tarif kerugian kerusakan hutan yang disebabkan karena penambangan adalah sebesar Rp75.000,00 per M³;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara c.q. Perum Perhutani KPH Banten mengalami kerugian sebesar Rp1.244.989.800,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian



Keuangan Negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) atas kasus penggunaan kawasan hutan tanpa izin dalam kegiatan penggalian batu (tambang galian C) di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten BKPH Serang Tahun 2012 yang dibuat oleh Posma Simanjuntak, Endy Syahrial, Alfiah Dri Astuti, Rusdi masing-masing auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten yang dalam kesimpulannya menyebutkan:

Jenis Kerusakan	Tegakan (Batang)/ Volume (M3)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
Hamparan	Tidak ada tegakan	6000	0
Dimensi	16.599.864	75.000	1.244.989.800
		Jumlah	1.244.989.800

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya perbuatan Terdakwa Biston Manurung tersebut telah merugikan perekonomian Negara;

- Bahwa perbuatan saksi Biston Manurung dan saksi Sarkatan melakukan penambangan batu (galian C) di kawasan Hutan Negara yang dikelola Perum Perhutani KPH Banten bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) butir g Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan tanpa izin Menteri “Serta tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan serta Peraturan Menteri Kehutanan No. P-18/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman pinjam pakai Kawan Hutan, namun Terdakwa selaku Asisten Perhutani KBPH Serang pada KPH Banten memberi izin dan mendapatkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari hasil penambangan batu di kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani KPH Banten;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan di kawasan hutan negara tepatnya di Petak 2 Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang dengan menggunakan alat ukur yaitu GPS (Global Position System) jenis Triamble Juno SB buatan Taiwan, dan hasil pengukurannya yaitu sebagai berikut:
 - Lokasi galian terletak di Petak 2 luas baku 135,90 Ha kelas hutan HLT RPH Cilegon BKPH Serang KPH Banten masuk wilayah administrasi Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang di koordinat berikut:
 - P1 galian : X = 106 02' 39,17', Y = 5 53' 31,83”;



- P2 galian : X = 106 02' 40,71", Y = 5 53' 29,93";
- P3 galian : X = 106 02' 40,72", Y = 5 53' 29,00";
- Pal 3 galian : X = 106 02' 39,01" Y = 5 53' 31,31";
- Hasil pengukuran lokasi galian batu seluas 0,47 Ha;
- Bahwa selain pengukuran lokasi penambangan, dilakukan pengukuran VOLUME dengan menggunakan GPS, Theodolite, dan meteran pita dan diperoleh Volume sebesar 16.599.864 M³;
- Bahwa akibat penambangan hutan maka terjadi kerusakan hutan maka Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatakan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh sebab itu maka pemerintah melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 mengatur tentang tarif kerugian kerusakan hutan yang disebabkan karena penambangan adalah sebesar Rp75.000,00 per M³;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara c.q. Perum Perhutani KPH Banten mengalami kerugian sebesar Rp1.244.989.800,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) atas kasus penggunaan kawasan hutan tanpa izin dalam kegiatan penggalian batu (tambang galian C) di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten BKPH Serang Tahun 2012 yang dibuat oleh Posma Simanjuntak, Endy Syahril, Alfiah Dri Astuti, Rusdi masing-masing auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten yang dalam kesimpulannya menyebutkan:

Jenis Kerusakan	Tegakan (Batang)/ Volume (M3)	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
Hamparan	Tidak ada tegakan	6000	0
Dimensi	16.599.864	75.000	1.244.989.800
		Jumlah	1.244.989.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya jumlah tersebut atau setidaknya perbuatan
Terdakwa Biston Manurung tersebut telah merugikan perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa BISTON MANURUNG sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BISTON MANURUNG bersama-sama SARKATAN
(almarhum berdasarkan surat Keterangan Kematian No. 474-2/07/DS-2005/ VII/2013),
pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sampai tanggal 31 Agustus 2012 atau setidaknya
tidaknya antara waktu bulan April sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya
tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Petak 2 Wilayah Perum Perhutani KBPH
Serang KPH Banten di Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang atau
setidaknya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Serang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai atau
penyelenggaraan negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan kewajiban berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP
Perwakilan Propinsi Banten No. LHPKKN-565/PW30/ 05/2013 tanggal 17 Juli 2013
sebesar Rp1.244.989.800,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan
ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal 22
Desember 2008 dibentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Subur Makmur
Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang berdasarkan Akta Notaris
Berliana Utami, S.H. No. 11 dalam akta tersebut antara lain dinyatakan bahwa
lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung mulai 7
April 2008. Susunan Badan Pengurus untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut:

- Ketua : Sarkatan;
- Wakil Ketua : Sarnudin;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 1873 K/PID.SUS/2014



- Sekretaris : Surniyati;
- Bendahara : Holani;
- Pada tanggal 20 April 2010, saksi SUHERMAN, B.Sc.F. diangkat menjadi Asper/ Kepala Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten berdasarkan Surat keputusan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten No. 141/KPTS/III/2010. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perhutani No. 060/KTTS/DIR/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Job Description atau uraian tugas, jabatan dan wewenang, tugas pokok dan fungsi, termasuk uraian tugas, jabatan dan wewenang, tugas pokok dan fungsi Asisten Perum Perhutani (ASPER PERHUTANI). Wewenang ASPER PERHUTANI meliputi:
 - 1 Menjalankan tugas sebagai pembantu bendahara materiil;
 - 2 Mengusulkan kerjasama usaha dan pola bagi hasil;
 - 3 Mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya;
 - 4 Mengevaluasi dan mengatur serta melakukan pembinaan SDM di lingkungan unit kerjanya;Tugas pokok ASPER PERHUTANI meliputi antara lain:
 - 1 Menyusun konsep rencana strategis operasional jangka panjang (RKL), dan Rencana Operasional (RO) BKPH;
 - 2 Memimpin, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan serta bertanggungjawabkan pelaksanaan teknis operasional bidang Sumber Daya Hutan dan keuangan berdasarkan Surat Perintah Kerja/ Surat Perintah Kerja Lainnya dan RO;
 - 3 Melaksanakan pengamanan Hutan secara persuasif, preventif dan represif di wilayah kerjanya;
 - 4 Menggali potensi Sumber Daya Hutan dan Sumber Daya lainnya dalam rangka pengembangan Usaha untuk meningkatkan pendapatan;
 - 5 Melaporkan terjadinya perubahan Potensi Sumber Daya Hutan;
 - 6 Melaksanakan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) di wilayahnya;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 dibuat perjanjian kerjasama No. 05/PKS/Btn/ III/2010 antara LMHD Subur Makmur Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang dengan Perum Perhutani KPH Banten tentang penggunaan Jalan dan Perataan Jalan dan perataan tanah di dalam kawasan Hutan. Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama (PKS) tersebut ditandatangani oleh Sdr. SARKATAN (alm.) selaku Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Subur Makmur dengan Ir. DICKY YUANA RADY selaku Administratur/Kepala KPH Banten. Isi Perjanjian antara lain:

1. Pasal 3 disebutkan, bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku satu tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tahun 2011;
 2. Pasal 4 (1) menyebutkan tentang objek kerjasama yaitu penggunaan jalan dan perataan tanah di dalam kawasan hutan terletak pada petak I yang akan dilalui mobil-mobil pengangkut tambang galian C di wilayah kelola KPH Banten BKPH Serang RPH Cilegon seluas 554 meter dengan rincian perataan jalan seluas 250 M² dan penggunaan jalan sepanjang 300 meter dan lebar 4 meter;
- Pada tanggal 16 Februari 2011 saksi DICKY YUANA RADI, selaku Administratur KPH Banten telah mendisposisikan untuk menghentikan kegiatan pembuatan dan perataan jalan karena dilaksanakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi, dan pada tanggal 21 Februari 2011 ditandatangani Surat pemutusan hubungan kerjasama oleh saksi DICKY YUANA RADI yang ditujukan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) selaku Ketua LMDH Subur Makmur dengan surat No.110/Kam/Btn/III/2011;
 - Bahwa ketika telah dilakukan pemutusan kontrak saudara SARKATAN (alm.) dengan menggunakan Surat Perjanjian kerjasama No. 05/PKS/Btn/III/2010 yang telah dihentikan/habis masa berlakunya itu, melakukan perjanjian Royalty dengan Terdakwa BISTON MANURUNG selaku pihak II untuk menggarap gunung batu milik Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai pihak I, dengan isi perjanjian sebagai berikut:
 - Pihak I merencanakan membuat jalan di atas tanah kehutanan panjang 300 M lebar 12 M dalam hal ini pihak I (LMDH) memberikan Kuasa kepada pihak II (BISTON MANURUNG) untuk membuat jalan tersebut;
 - Dalam pembuatan jalan tersebut pihak II akan menambang batu yang terkandung dalam gunung tersebut yang nilai batu tersebut akan disetor pihak II kepada pihak I;
 - Nilai batu yang ditambang pihak II akan dibayarkan kepada pihak I sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per meter kubik Pihak I menjamin fasilitas jalan keluar masuk kendaraan pihak II untuk pengangkutan batu yang ditambang

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 1873 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Untuk itu walaupun ada jalan yang harus disewa untuk jalan keluar masuk berarti menjadi biaya pihak I;

- Pihak pertama bertanggung jawab terhadap Retribusi Desa maupun Negara/ Pemerintah;
- Pihak I berkewajiban membantu menentukan batas dengan pihak yang lain, serta mengarahkan pihak II agar tidak ada kesalahan pembongkaran batu tersebut;
- Pihak II akan membayarkan Royalti batu ke Pihak I paling lambat dua minggu setelah diopname rekapitulasi dilakukan sekali dalam waktu dua Minggu (dapat disesuaikan menurut kebutuhan);
- Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini, dapat diambil keputusan secara Musyawarah bersama;
- Dalam melakukan kegiatannya Terdakwa BISTON MANURUNG menggunakan alat-lat berat (becho) dan dump truk sebagai sarana mobilisasinya. Terdakwa selama menggarap batu gunung telah mengambil 21.222,93 m³ batu belah dan tanah;
- Bahwa selama mengambil batu belah dan tanah tersebut Terdakwa BISTON MANURUNG telah mengeluarkan royalti kepada saudara SARKATAN (alm.) dengan menyeter sejumlah uang dengan beberapa tahap sebagai berikut :

1 Dibayarkan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) pada tanggal 12-6-2012 untuk royalti 5.065 m³ batu belah dan 46 rit tanah sebesar Rp40.287.000,00;

2 Dibayarkan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) pada tanggal 7-7-2012 untuk royalti 4.230 m³ batu belah dan 46 rit tanah sebesar Rp31.957.000,00;

3 Dibayarkan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) pada tanggal 13-8-2012 untuk royalti 8.220 m³ batu belah sebesar Rp55.265.715,00;

4 Dibayarkan kepada Sdr. SARKATAN (alm.) pada tanggal 6-9-2012 untuk royalti 3.707 m³ batu belah sebesar Rp27.215.520,00;

- Bahwa dari keseluruhan royalti yang telah dibayarkan tersebut telah dipergunakan oleh Sdr. SARKATAN (alm.) sebesar Rp145.824.735,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	N A M A	NOMINAL	KETERANGAN
01 02	SUHERMAN	Rp40.000.000,00	kuitansi



02	SUHERMAN	Rp3.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
03	TEDI KUSTIAWAN	Rp5.000.000,00	kuitansi
04	B U D I	Rp2.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
05	KODIR	Rp1.500.000,00	Tdk pakai kuitansi
06	PENYIRAMAN JALAN	Rp750.000,00	Tdk pakai kuitansi
07	TUKANG 7 ORANG	Rp40.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
08	SATPAM	Rp10.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
09	BIAYA KUPAS	Rp28.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
10	SEWA JALAN	Rp14.000.000,00	Tdk pakai kuitansi
11	ANAK YATIM PIATU	Rp5.00.000,00	Tdk pakai kuitansi
	BIAYA OPRASIONAL	Rp1.425.265,00	Tdk pakai kuitansi
	JUMLAH	Rp145.824.735,00	

Kepada saksi SUHERMAN dibayarkan sejumlah uang tersebut dengan cara melalui saudara SARKATAN (alm.) adapun melalui transfer bank sebesar Rp9.000.000,00 kepada saksi SUHERMAN melalui rekening Bank BRI unit Salira No. 080501020334536 a.n. SUHERMAN oleh saksi YUDHI SUPRIYADI atas perintah Terdakwa BISTON MANURUNG;

- Bahwa faktanya penambangan tersebut telah dilakukan pada wilayah petak 2 kawasan hutan Wilayah Perum Perhutani KBPH Serang KPH Banten di Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang bukan wilayah petak 1 yang telah dicabut izinnya terlebih dahulu oleh pihak Perum Perhutani sebelumnya. Akibat penambangan tersebut maka telah terjadi kerusakan di permukaan hutan Perum Perhutani tersebut seluas 0,47 Ha berdasarkan pengukuran ahli SYAKIR ANSORI dan kemudian diukur kembali secara luas dimensi oleh ahli AGUS JAYADI, S.T., M.Si. sebesar 16.599,864 M³ berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. 01/BAP-Vol/Srg/IV/2013 tanggal 9 April 2013;
- Bahwa akibat kerusakan tersebut maka Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatakan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan



pemerintah. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh sebab itu maka pemerintah melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 mengatur tentang tarif kerugian kerusakan hutan yang disebabkan karena penambangan adalah sebesar Rp75.000,00 per M³;

- Bahwa berdasarkan Keputusan tersebut maka akibat penambangan yang tidak menggunakan izin yang telah dicabut tersebut serta dilakukan tidak di tempat yang telah ditetapkan oleh Terdakwa BISTON MANURUNG, bersama saksi SUHERMAN dan Sdr. SARKATAN (alm.) sebesar Rp1.244.989.800,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan ahli perhitungan kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Banten dengan No. LHPKKN-565/PW30/5/2013 tanggal 17 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa BISTON MANURUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa BISTON MANURUNG, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana “Korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menyatakan Terdakwa BISTON MANURUNG, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BISTON MANURUNG, S.E. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota sementara;
- 4 Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 5 Membayar uang pengganti sebesar Rp1.244.989.800,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), di mana Terdakwa dibebani untuk membayar setengah dari uang pengganti tersebut yaitu sebesar Rp622.494.900,00 (enam ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 7 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 04/PID.SUS-TPK/2014/PN.SRG, tanggal 16 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa BISTON MANURUNG, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.244.989.800,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut,

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 1873 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) Buku Akta Notaris No. 11 tanggal 22 Desember 2008;
 - 2 5 (lima) lembar Perjanjian Kerjasama No. 05/PKS/BTN/III/2010, tanggal 28 Oktober 2010;
 - 3 1 (satu) lembar Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. SUHERMAN;
 - 4 1 (satu) lembar Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14 Agustus 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. TEDI K.;
 - 5 1 (satu) lembar Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. SUHERMAN;
 - 6 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank BRI tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp9.000.000,00;
 - 7 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Royalty Batu Gunung LMDH tanggal 30 April 2012;
 - 8 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp40.287.500,00 periode 28 April 2012 sampai dengan 31 Mei 2012;
 - 9 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 7 Juli 2012 sebanyak 4.230 M², 312 Rit tanah sebesar Rp31.957.000,00;
 - 10 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp55.265.715,00 periode 1 Juli 2012 s.d. 30 Juli 2012 sebanyak 8.220 M³;
 - 11 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 6 September 2012 sebesar Rp27.215.520,00 sebanyak 3.707,91 M³, periode 1 Agustus 2012 s.d. 31 Agustus 2012;
 - 12 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SARKATAN;
 - 13 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BISTON MANURUNG;
 - 14 Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 15 Uang tunai sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain (SUHERMAN);

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten No. 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN, tanggal 12 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 04/PID.SUS/TPK/2014/PN.SRG, tanggal 16 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 13/Akta.Pid.Sus/2014/ PN.SRG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 September 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi No. 13/Akta.Pid.Sus/ 2014/ PN.SRG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 September 2014 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2014 akan tetapi Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 26 September 2014 No. 13/Akta.Pid.Sus/2014/ PN.SRG, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 1873 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh yang terungkap dalam fakta persidangan sehingga Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) lalai dan keliru dalam menerapkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

- 1 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan secara jelas dan nyata sebagaimana disampaikan oleh saksi-saksi dalam persidangan perbuatan galian batu a quo adalah di luar kehendak, serta bukan atas niat Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi dalam melakukan galian batu atas tanah Perhutani dilakukan karena tipu daya dibohongi oleh ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) atas nama Almarhum Sarkatan bersama-sama Asper Perhutani atas nama Suherman (Pejabat di bawah Pimpinan Administratur ADM);
- 2 Adapun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dinyatakan di muka persidangan oleh Sdr. SAMANI bin SARKATAN dan saksi Sdr. YUDHI SUPRIADI bin SAMSUDIN, dapat disimpulkan cara ketua LMDH bersama Asper Perhutani menipu/membohongi pemohon kasasi adalah:
 - 1 Bahwa benar warga masyarakat Desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, datang memohon kepada Kepala Desa Salira agar melanjutkan pembuatan jalan melalui alur tanah Perhutani menuju tanah masyarakat Desa Salira yang luasnya +50 Ha. Namun Kepala Desa Salira tidak dapat memberi izin, sehingga meminta/mengarahkan agar masyarakat memohon melalui Ketua LMDH (Almarhum Sarkatan) setelah itu Ketua LMDH memohon ke Perhutani, Vide Surat Bukti Pemohon Kasasi yaitu Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Salira;



- 2 Setelah Ketua LMDH ditemui oleh warga masyarakat Desa Salira, besoknya Ketua LMDH datang menemui Perhutani dan menemui Asper Perhutani (Suherman) sedangkan Asper Perhutani/Suherman adalah di bawah pimpinan Administratur ADM, hasil pembicaraan Almarhum Sarkatan selaku Ketua LMDH menyampaikan kepada masyarakat Desa Salira diberi izin dan izin tertulis dari Pimpinan Perhutani menyusul;
- 3 Almarhum Sarkatan selaku Ketua LMDH menemui Pemohon Kasasi untuk melanjutkan penggalian gunung batu di alur tanah Perhutani dalam membentuk jalan ke tanah warga masyarakat Desa Salira dengan membawa data-data yaitu:
 - LMDH adalah suatu lembaga yang berbadan hukum serta menyuruh mendirikan adalah Pimpinan Perhutani Kabupaten Serang;
 - Perjanjian Kerjasama antara LMDH kepada Perhutani sedangkan perjanjian ini Ketua LMDH tidak memberitahukan kepada Pemohon Kasasi telah dicabut sebelumnya oleh Perhutani;
 - Surat rekomendasi dari Bupati Serang kepada tokoh masyarakat Desa Salira atas nama Syai'an agar diberi jalan;
 - Permohonan masyarakat kepada Kepala Desa Salira dan Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Salira bahwa benar mereka yang memohon untuk dibentuk jalan melalui alur tanah Perhutani Kabupaten Serang;
 - Bahwa Almarhum Sarkatan bertelepon di hadapan Pemohon Kasasi kepada Asper Perhutani (Suherman) dengan menggunakan speaker dan Asper Perhutani berbicara member izin secara lisan untuk segera digarap serta izin tertulis menyusul;

Dengan demikian jelas Pemohon Kasasi di dalam melakukan penggalian gunung batu di alur tanah Perhutani untuk membentuk jalan warga masyarakat ke tanah warga masyarakat Desa Salira bukan atas niat atau kehendak Pemohon Kasasi, tetapi atas kehendak semua warga masyarakat Desa Salira serta atau atas tipu muslihat yang dilakukan oleh Almarhum Sarkatan bersama Asper Perhutani (Sdr. Suherman). Sebagai buktinya almarhum Sarkatan berani membuat perjanjian serta menerima Royalti batu belah dari Pemohon Kasasi dan uang royalti batu tersebut diberi kepada Suherman (Asper Perhutani). Hal ini terungkap sebagai fakta dalam persidangan yang dinyatakan secara tegas oleh saksi Sdr. SAMANI bin SARKATAN, bahkan saksi sendiri pernah mengantar uang royalti tersebut kepada Asper Perhutani (Sdr. Suherman);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah dalam menerapkan hukum dalam memutuskan mengenai kerugian Negara dengan tidak didasarkan kepada:

- 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan;
- 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- 1 Bahwa terungkap fakta dalam persidangan bahwa ahli yang digunakan untuk membuktikan dan menghitung adanya kerugian Negara adalah saksi ENDI SJAHRIAL AK. MM bin SJAHRIAL OESMAN, yang dalam keterangannya ahli menyatakan bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Auditorial Ahli Madya di BPKP Perwakilan Propinsi Banten, dengan tugas sebagai Pengendali Teknis Pemeriksaan. Dalam seluruh keterangannya ahli tidak pernah menyatakan atau menyampaikan bahwa perhitungan kerugian Negara tersebut sudah mendapat perintah dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang pada kesimpulannya menyatakan: BPK adalah Lembaga Negara yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan hal tersebut maka BPKP tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit untuk menghitung kerugian Negara, akan tetapi apabila ada lembaga lain yang melakukan pemeriksaan secara administratif harus atas perintah dari BPK, dan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jika tidak ada perintah dari BPK maka laporan tersebut adalah prematur, pemeriksa dilarang untuk membuat pendapat atas pemeriksaan tersebut;
- 3 Bahwa jika ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka secara jelas dan nyata saksi ENDI SJAHRIAL AK. MM bin SJAHRIAL OESMAN yang adalah PNS BPKP tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara. Sehingga oleh karena yang menghitung kerugian Negara tersebut secara hukum tidak memiliki kewenangan maka mengenai unsur kerugian Negara sepatutnya dikesampingkan dan atau tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selain daripada itu *Judex Facti* Majelis (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) lalai tanpa memperhatikan secara cermat mengenai penafsiran harga batu yang digali oleh Pemohon Kasasi di dalam pembuatan jalan di alur Tanah Perhutani, karena menurut Pemerintah Daerah Kota Cilegon, harta batu gunung yang telah dibelah arti batu belah serta diantar ke wilayah Cilegon Merak, harga per kubik adalah Rp27.500,00/M³ dan harga di lapangan serta sampai ke lokasi adalah gilingan batu seharga R. 33.000.00/M³ sampai dengan Rp35.000.00/M³ (harga jarak lebih jauh untuk angkutannya), sedangkan menurut saksi ENDI SJAHRIAL OESMAN yang adalah PNS BPKP, harga batu belah seharga Rp75.000,00/M³. Sedangkan keterangan saksi tersebut tanpa didukung dengan bukti-bukti dengan menyatakan harga batu belah Rp75.000,00/M². Dengan demikian sangat bertentangan dengan surat Keputusan Walikota Cilegon Bukti Permohonan Kasasi, akibatnya ada perbedaan dasar perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh ahli, sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Berdasarkan hal tersebut secara jelas dan nyata karena ada perbedaan harga dasar perhitungan maka ahli tidak dapat membuktikan secara nyata dan pasti jumlahnya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara ini, oleh karenanya demi hukum harus dinyatakan bahwa unsur kerugian Negara tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dan atau dilepaskan dari tuntutan hukum Jaksa/Penuntut Umum;

Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *motiveringsplicht* sebagaimana yang disyaratkan dalam Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974;

- 1 Bahwa dengan merujuk kembali kepada alasan-alasan hukum seperti yang telah dikemukakan di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah mengadili dan memeriksa perkara ini baik mengenai fakta hukum, bukti dan ketentuan yang berlaku, tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *motiveringsplicht*

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 1873 K/PID.SUS/2014



sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974;

- 2 Bahwa Pengadilan Tinggi Banten dalam mengadili perkara ini (vide pertimbangan hukumnya yang tidak lebih dari 3 (tiga) alinea yakni alinea 1 s.d. alinea 3 halaman 3) juga tidak memberikan *tatio decidendi* dan *obiter dicta* serta penalaran yang jelas tepat mengenai putusan hukumnya, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana sarana pengawasan melekat dalam menerapkan hukum yang objektif;

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas secara jelas dan nyata terbukti putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *motiveringsplicht* sebagaimana yang disyaratkan dalam surat edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974, maka dengan ini Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 04/Pid.Sus-TPK/2014/PN.SRG, tanggal 16 Juli 2014 dan mengadili sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) memenuhi syarat-syarat yang dijawab oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di pengadilan Indonesia serta melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang disebut dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI oleh karena itu cukup beralasan hukum, Pemohon Kasasi dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk menerima Permohonan Kasasi ini dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 04/PID.SUS-TPK/2014/PN.SRG, tanggal 16 Juli 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN, tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Terdakwa Biston Manurung selaku wiraswasta c.q. CV Kurnia Alam Cilegon selaku Pihak Kedua adalah penggarap untuk pembuatan jalan dengan panjang 300 M dan lebar 12 M. Dalam pembuatan jalan tersebut Terdakwa akan menambang batu yang terkandung di dalamnya dan akan disetor kepada Sdr. Sarkatan (Pihak Kesatu) berdasarkan Perjanjian Royalty antara Terdakwa dengan Sarkatan (almarhum) dan atas izin dari saksi Suherman selaku Asisten Perhutani (Asper). Atas dasar perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mengerjakan atau melakukan penambangan batu sesuai kontrak mulai bulan Juni 2012 s.d. 19 September 2012 sesuai surat pernyataan Terdakwa;

Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa selama 3 bulan melakukan penambangan batu belah sebanyak 21.222.93 M³ dan tanah sebanyak 58 rit telah membayarkan Rp154.725.735,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) kepada Pihak Kesatu Sdr. Sarkatan (alm.). Sarkatan (alm.) selanjutnya membagi-bagikan uang yang diperoleh dari Terdakwa tersebut antara lain kepada Suherman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Harga batuan yang digali sebesar Rp1.244.989.800,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa alasan Terdakwa selaku Pemohon Kasasi II, bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan hukum yakni tidak memperhatikan sungguh-sungguh yang terungkap dalam fakta di persidangan sehingga *Judex Facti* keliru dalam mempertimbangkan dan lebih dari itu pertimbangan *Judex Facti* bersifat *onvoldoende gemotiveerd* tidak dapat dibenarkan. Bahwa Terdakwa tidak membuat permohonan terlebih dahulu tentang izin penambangan batu dan juga belum/tidak memenuhi persyaratan administrasi serta teknis dari Perum Perhutani;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat bahwa telah terdapat kerja sama antara Sdr. Sarkatan, saksi Suherman dan Terdakwa dan mereka itu masing-masing secara timbal balik mengetahui perbuatannya tersebut;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* juga sudah tepat bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa tanpa izin pihak yang berwenang maka penambangan batu untuk pembuatan jalan tidak boleh dilakukan, akibatnya perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum. Ketidaktahuan hukum yang berlaku (*ignorantia juris*) bukanlah alasan yang mengecualikan untuk dijatuhkannya hukuman (*strafuitsluitingsgronden*) dan lebih dari itu ternyata Terdakwa telah memiliki pengalaman yang cukup sebagai pengusaha penambang batu berbentuk CV sehingga alasan atau pembelaan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagian diatur dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN, tanggal 12 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 04/PID.SUS-TPK/2014/ PN.SRG, tanggal 16 Juli 2014 harus diperbaiki mengenai tindak pidana dan pidananya;

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 1873 K/PID.SUS/2014



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CILEGON** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **BISTON MANURUNG, S.E.** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten No. 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN, tanggal 12 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 04/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg, tanggal 16 Juni 2014 mengenai Pasal tindak pidana yang terbukti, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **BISTON MANURUNG, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BISTON MANURUNG, S.E.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp622.494.900,00 (enam ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk



menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) Buku Akta Notaris Nomor 11 tanggal 22 Desember 2008;
 - 2 5 (lima) lembar Perjanjian Kerjasama No. 05/PKS/BTN/III/2010, tanggal 28 Oktober 2010;
 - 3 1 (satu) lembar Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. Suherman;
 - 4 1 (satu) lembar Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14 Agustus 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. TEDI K.;
 - 5 1 (satu) lembar Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditandatangani oleh Sdr. Suherman;
 - 6 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank BRI tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp9.000.000,00;
 - 7 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Royalty Batu Gunung LMDH tanggal 30 April 2012;
 - 8 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp40.287.500,00 periode 28 April 2012 sampai dengan 31 Mei 2012;
 - 9 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 7 Juli 2012 sebanyak 4.230 M², 312 Rit tanah sebesar Rp31.957.000,00;
 - 10 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp55.265.715,00 periode 1 Juli 2012 s.d. 30 Juli 2012 sebanyak 8.220 M³;
 - 11 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 6 September 2012 sebesar Rp27.215.520,00 sebanyak 3.707,91 M³, periode 1 Agustus 2012 s.d. 31 Agustus 2012;
 - 12 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Sarkatan;
 - 13 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Biston Manurung;
 - 14 Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Uang tunai sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain (Suherman);

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., M.H.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001